



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau termasuk dalam kategori *salafi furis* bukan *takfiri* atau *haraki*. Konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau mengembangkan konsep pendidikan *tarbiyah* dan *tashfiyah*; pemurnian aqidah dari segala bentuk kesyirikan dan pembersihan ibadah dari segala bentuk *bid'ah* serta menghidupkan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau merupakan konsep pendidikan yang *Qur'âniy* dan *Nabawiy* yang menekankan pada pemahaman dan pengamalan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para *salaf al- shaleh*.

Konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau mengalami **perluasan orientasi** dari konsep *manhaj salafi* secara umum namun tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar *manhaj salafi* itu sendiri. Perluasan makna dimaksudkan terdapat pada orientasi pendidikan *manhaj salaf* di pesantren Riau dalam pengembangan dan pengkajian keilmuan. Orientasi kajian tidak saja terfokus pada ilmu-ilmu *syar'iyah* tetapi meluas pada ilmu-ilmu *kauniyah*. Pengembangan pendidikan yang menyeluruh, berkelanjutan dan seimbang sebagaimana yang terutang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam misi pendidikan pesantren *bermanhaj salafi* di Riau. Selain itu pesantren *bermahaj salafi* di Riau juga mengembangkan bakat minat dan potensi peserta didik secara akademik serta membekali peserta didik dengan keterampilan (*life skill*) agar dapat hidup mandiri.

Jika dilihat dari sisi kepesantrenan secara umum, pendidikan pesantren *bermanhaj salafi* di Riau sudah memenuhi unsur-unsur pesantren. Hanya saja tujuan pendidikan pesantren *bermanhaj salaf* di Riau masih terkesan belum *mengcover* keseluruhan tujuan pendidikan pesantren ideal. Hal ini terutama dalam hal membangun sikap nasionalisme, belum termuat dalam rumusan konsep tujuan pendidikan pesantren *bermanhaj salafi* di Riau.

2. Dalam hal implementasi, Pesantren *bermanhaj salafi* tidak memiliki acuan operasional baku yang diatur secara organisatoris, karena *manhaj salafi* bukan merupakan sebuah organisasi yang terstruktur. Dalam pelaksanaannya, pesantren *manhaj salafi* bebas untuk menentukan pola dan model pendidikannya sendiri. Terdapat dua pola pendidikan pesantren *bermanhaj salafi* di Riau yaitu: 1) Model pendidikan pesantren *salafiyah*; yang pengelolaan pendidikan formalnya bernaung di bawah Kementerian Agama. Kurikulum pesantren mempelajari ilmu-ilmu *syar'i* lebih dominan. Mata pelajaran umum dipelajari untuk persyaratan untuk mengikuti ujian nasional dalam bentuk paket yang dinamakan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK). 2) Model pendidikan sekolah Islam terpadu (SMPIT/SMAIT) yang bernaung di bawah Kementerian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan dan Kebudayaan. Disebut pesantren karena memenuhi unsur-unsur pesantren dan tata kelola pesantren sekalipun mereka tidak mendaftarkan diri sebagai pesantren di Kementerian Agama Provinsi Riau. Pesantren model ini mengikuti sepenuhnya kurikulum pemerintah (SMP/SMA) dan ditambah dengan kurikulum pesantren.

Ditemukan juga ada perbedaan dalam implementasi simbol-simbol *kesalafian* dan keragaman aktivitas di pesantren *bermanhaj salafi* di Riau. Dalam hal ini, peneliti membaginya dalam tiga kategori yaitu; *mutasyaddid* (ketat), *mutawassith* (sedang), dan *muatsyahhil* (longgar). Kategori *mutasyaddid* (ketat) terlihat dari pakaian seragam yang diwajibkan untuk putri gamis hitam dan memakai cadar. Tidak boleh berfoto kecuali untuk kartu, mendengarkan musik, menggunakan peralatan bergambar makhluk hidup, mengikuti perlombaan antar sekolah/pesantren jika bergabung dengan laki-laki. Kategori *mutawassith* terlihat dari baju seragam yang tidak mesti gamis hitam, cadar dianjurkan, jilbab lebih panjang. Sedangkan untuk kategori *mutasahhil* (longgar) terlihat dari baju seragam yang disesuaikan dengan warna wajib seragam sekolah umum hanya saja ukurannya longgar dan jilbabnya panjang. Tidak wajib cadar. Boleh berfoto dan melakukan aktivitas perlombaan dengan sekolah lain, merayakan hari besar Islam dan nasional.

Perbedaan implementasi ini disebabkan selain dari tidak adanya acuan yang baku juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pimpinan, pendidik dan pengasuh pesantren dan ketersediaan fasilitas serta sarana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan prasarana sebuah pesantren. Jika mayoritas dari tenaga pendidik pesantren berlatar belakang pendidikan ber*manhaj salafi* seperti alumni Universitas Madinah, LIPIA Jakarta dan pesantren ber*manhaj salafi* lainnya, maka implementasi simbol-simbol *kesalaftian* terlihat lebih ketat.

Secara umum, implementasi konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau dalam digolongkan baik, sekalipun masih ada hal-hal yang secara konseptual tertulis, tetapi secara implementasi tidak terlihat. Seperti konsep pendidikan Pesantren al-Uswah yang salah satunya menciptakan santri yang memiliki keterampilan hidup (*life skill*), namun tidak terealisasi. Begitu juga secara konseptual pendidikan Pesantren Ummu Sulaim merinci tugas guru membuat rencana pembelajaran, namun tidak terimplementasi dengan baik.

Secara implementasi, perbedaan sistem pendidikan pesantren ber*manhaj salaf* dengan pesantren pada umumnya terdapat dalam: 1) orientasi pendidikan, 2) rekrutmen, pembinaan dan perlakuan kepada tenaga pendidik, 3) kurikulum dan buku sumber, 4) metode pembinaan santri 6) pembiasaan amalan sunnah, 7) intensitas dalam penghapalan al-Qur'an dan 8) sumber dana yang sebahagian ada mendapat bantuan Timur Tengah.

3. Kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan Pesantren di Riau dilihat dalam tiga aspek. Pertama, Kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau terhadap pendidikan Islam. Kedua,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusinya terhadap Pendidikan Nasional. Ketiga, kontribusinya terhadap lembaga pendidikan pesantren.

- a. Kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan Pesantren di Riau terhadap pendidikan Islam berupa membantu percepatan pencapaian tujuan pendidikan Islam yang terlihat pada: a) Terwujudnya generasi yang teguh bertauhid; b) Terwujudnya calon ulama yang *tafaqquh fi al-dîn* (berilmu dan mengamalkannya); c) Terwujudnya generasi yang berakhlak mulia terutama dalam berpakaian dan bergaul sesuai syari'at Islam; d) Terbendungnya arus sekularisme dan liberalisme sebagai ancaman besar pendidikan Islam; dan e) Memperkaya aset pendidikan Islam.
- b. Kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan Pesantren di Riau terhadap pendidikan Nasional yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terwujudnya generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia.
- c. Kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan Pesantren di Riau

9	Manajemen pendidikan pesantren	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan model pendidikan sekolah Islam terpadu atau madrasah dengan sistem <i>boarding</i>. - Mendaftarkan pesantren di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. - Akreditasi perlu dilakukan dalam pendidikan pesantren
---	--------------------------------	--

- d. terhadap lembaga pendidikan pesantren adalah memperkuat keberadaan lembaga pesantren sekaligus terciptanya pesantren model

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru yang dapat memperkaya model pesantren di Riau khususnya, dan di Indonesia umumnya.

Dibalik kontribusi yang diberikan, terdapat beberapa kelemahan sistem pendidikan Pesantren ber*manhaj salafi* di Riau, yaitu:

- a. Tidak adanya ikatan secara organisatoris dan acuan operasional pendidikan yang baku bagi pesantren yang ber*manhaj salafi* dapat mengakibatkan tidak tertatanya model pendidikan pesantren yang dikelola oleh *manhaj salafi*.
- b. Kelemahan lain yang ditemukan terutama bagi pesantren yang mengikuti model pesantren *salafiyah*, dimana ilmu-ilmu *syar'iyah* lebih banyak dipelajari. Hal ini mengakibatkan lemahnya penguasaan santri terhadap materi ilmu-ilmu umum (*kauniyah*). Selain itu, pesantren model *salafiyah* tidak dilakukan akreditasi, sehingga pesantren kurang memperhatikan kelengkapan dokumen-dokumen pembelajaran.
- c. Pesantren ber*manhaj salafi* yang mengelola pendidikan formal dalam bentuk sekolah (SMPIT/SMAIT) bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja. Mereka tidak mendaftarkan diri di Kementerian Agama Provinsi Riau yang menaungi lembaga pendidikan keagamaan termasuk pesantren.
- d. Sebagian pesantren ber*manhaj salafi* masih lemah dalam hal manajerial, sumber daya pendidik dan sarana prasarana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Model pendidikan pesantren *manhaj salafi* perlu dikembangkan menjadi *Model Pesantren salafi Integratif* agar menjadi lembaga pendidikan terdepan dan berkualitas.

B. Rekomendasi

1. Pesantren ber*manhaj salafi* perlu membuat standar atau acuan operasional pelaksanaan pendidikan pesantren (SOP) .
2. Pesantren ber*manhaj salafi* diharapkan lebih mengakomodir pengembangan ilmu-ilmu *kauniyah* serta membekali santri dengan keterampilan hidup (*life skill*) di samping tetap mendalami ilmu-ilmu syar'i, agar santri dan santriwati mampu berkompetensi dalam kehidupan modern.
3. Akreditasi perlu dilakukan di lembaga pendidikan pesantren *salafiyah* agar mutu pendidikan terjamin dengan baik dan tidak keluar dari koridor pendidikan nasional.
4. Pesantren dengan model sekolah Islam terpadu diharapkan mendaftarkan lembaga pendidikan pesantren ke Kementerian Agama Provinsi Riau, agar dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Model pendidikan pesantren Salafi Integratif baik untuk dikembangkan demi peningkatan kualitas pendidikan Islam.